

**KEPUTUSAN
DIREKTUR REGISTRASI OBAT**

NOMOR : OR.02.1.321.01.19.0361

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT
TAHUN 2019**

DIREKTUR REGISTRASI OBAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 agar pelaksanaan dapat terukur serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Direktorat Registrasi Obat;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan keputusan mengenai penetapan RKT pada Direktorat Registrasi Obat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2005 Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesai Nomor HK.04.1.21.11.10.10508 tanggal 3 Nopember 2010 tentang Penetapan Indikator Kerja Utama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan Pencapaian kinerja tahun 2018 yang ditetapkan oleh Direktur Registrasi Obat sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RS) tahun 2015 – 2019.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Rencana Strategis (RS), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKA dan Penetapan Kinerja (PK) merupakan acuan bagi penyusunan dokumen sesuai SAKIP Direktorat Registrasi Obat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2019

Direktur Registrasi Obat



Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm.
NIP. 19680226 199403 2 004

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.
3. Inspektur Utama Badan POM.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Direktur Registrasi Obat

No : OR.02.1.321.01.19.0361

Tanggal : 21 Januari 2019

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DIREKTORAT REGISTRASI OBAT**

Unit Organisasi Eselon II : Direktorat Registrasi Obat

Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya akses obat yang memenuhi persyaratan melalui penilaian keamanan, khasiat, dan mutu obat sebelum diedarkan	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	68%
	Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diterbitkan Tepat Waktu	82%

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 21 Januari 2019

Direktur Registrasi Obat

**Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, Apt., M.Pharm.**

NIP. 19680226 199403 2 004